

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 21-A/KU.01.00/SG/02/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM STATUS
PENUGASAN/PERPANJANGAN PENUGASAN PADA INSTANSI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM JABATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PNS dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme Penugasan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020, PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan di Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tetap dapat menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian Penugasan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan dan PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan yang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tetap menjalankan tugasnya dan ditetapkan kembali dalam status Penugasan paling lambat 31 Desember 2021;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020, Penugasan PNS di Instansi Pemerintah ditetapkan dalam surat Keputusan instansi induk dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020, PNS yang mendapatkan penugasan dari instansi induk ke instansi Pemerintah ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Induk atau Pejabat yang Berwenang;
 - e. bahwa diperlukan penafsiran sistematis ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 terhadap beberapa Peraturan yang mengatur ketentuan Penugasan PNS di Instansi Pemerintah, yang semula Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mengangkat dan menetapkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah

berkonsultasi dengan Bupati/Walikota, menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengangkat dan memberhentikan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah memperoleh Surat Keputusan Penugasan/Perpanjangan Penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang di Instansi Induk pada instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- f. bahwa diperlukan penafsiran sistematis ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 terhadap beberapa Peraturan yang mengatur ketentuan Penugasan PNS di Instansi Pemerintah, yang semula bagi pegawai negeri sipil yang berstatus dipekerjakan maka wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi induk dan surat dipekerjakan, menjadi surat keputusan penugasan/perpanjangan Penugasan pada instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - g. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Penugasan PNS dari instansi induk ke instansi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, diperlukan penetapan/tindakan administrasi Pemerintahan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g, maka perlu menetapkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Status Penugasan/Perpanjangan Penugasan Pada Instansi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Jabatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179)
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Penugasan dan/atau Perpanjangan Penugasan Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Induk Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM STATUS PENUGASAN/PERPANJANGAN PENUGASAN PADA INSTANSI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM JABATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**
- KESATU : Mengangkat Pegawai pada lajur 2 dalam jabatan Koordinator Sekretariat pada lajur 3 dan unit kerja pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab pemberian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Mengubah lajur 1 nomor 4, 5, 6, 7, 8, Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 013.A/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

- KETIGA : Segala keputusan dan/atau tindakan administrasi yang timbul sebelum berlakunya keputusan ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 09 Februari 2022



DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 021-A/KU.01.00/SG/02/2022

TANGGAL : 09 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM STATUS PENUGASAN/PERPANJANGAN PENUGASAN PADA INSTANSI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM JABATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	BAWASLU KABUPATEN / KOTA
1	2	3	4
1.	MURNIATI MUHTAR, S.Pi. MM NIP. 19760604 200803 2 001	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KOTA KENDARI
2.	RENI SUSILAWATI, SE, MM NIP.19860528 201001 2 005	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KONAWA SELATAN
3.	SURIT SUTRAZAF, ST, M.PW NIP.19740419 200502 1 001	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BOMBANA
4.	LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos. M.Si NIP.197312102007011019	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BUTON

